

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup serta memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan

tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, oleh karena itu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hukum juga bisa sebagai sarana pembaruan (pembangunan) masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, berkembang pula seiring dengan lajunya pembangunan/perkembangan di segala bidang kehidupan.¹ Mengingat bahwa perkembangan dan pembaruan masyarakat di suatu negara yang sedang berkembang dipelopori oleh pemerintah, sudah tentu hukum memegang peranan penting dalam proses pembaruan (pembangunan) tersebut.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana (materiil). Dengan demikian suatu

¹ Mochtar Kusumaatmadja, **Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Binacipta, 1986, hlm 3-6

hukum acara pidana dapat dikatakan baik apabila hukum pidana dapat terealisasi dengan baik.²

Pembangunan hukum yang merupakan salah satu cara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya harus dilakukan terhadap hukum materiil saja tetapi juga hukum formal dalam hal ini hukum acara pidana. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, belum diikuti oleh perkembangan hukum terutama hukum formal yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut KUHAP) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 2 KUHAP yang berbunyi: “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP.

Yang diatur dalam hukum acara pidana adalah tata cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun

² Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm1

sekaligus juga melindungi hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.³

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, SH, yang menyatakan bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.⁴ Maka untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dalam

³ Moch. Faisal Salam, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 1.

⁴ Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2.

pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil dan bijaksana, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Oleh karena itu hakim harus memperhatikan dengan cermat, dan matang serta mempertimbangkan nilai pembuktian, serta menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pada KUHAP tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. KUHAP hanya memuat

macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :⁶

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti

⁵ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 273

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

(*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini. Karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya. Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.⁷

Dengan demikian berarti apabila alat bukti keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dari syarat sahnya keterangan saksi agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, salah satunya disebutkan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain harus mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Hukum Pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat *esensial* untuk menentukan nasib seseorang terdakwa.⁸ Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktian. Dengan kata lain pembuktian merupakan

⁷ *Ibid*, hal 265-268

⁸ Edmund Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika – Divisi Buku Perguruan Tinggi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 419.

suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para jaksa penuntut umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran materiil terhadap :⁹

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah.

Tidak sembarang alat bukti diterima hakim, kecuali alat bukti yang sah menurut hukum. Artinya, dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu.

Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini juga terkait dengan hukum formal. Misalnya Undang-Undang Anti Terorisme yang mengatur hukum materiil tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana terorisme dan juga

⁹ *Ibid*, hlm 420.

hukum formal yang mengatur mengenai masa penahanan yang lebih panjang daripada yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk penyimpangan hukum formal tersebut merupakan pengaturan hukum formal secara khusus dimana berlaku ketentuan-ketentuan “*Lex Specialis derogat lex generali*” terhadap ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 yang sudah mengakui mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting.

Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru. Alat bukti yang diakui oleh KUHP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP),¹⁰ sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu.

¹⁰ AR. Sujono Dan Bony Daniel, **Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176-177

Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.¹¹

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Dalam hal ini dengan adanya perbedaan peran dari dokumen elektronik yang menjadi alat bukti pada tindak pidana tertentu maka disini penulis menggunakan alasan tersebut dalam penelitiannya. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **PERAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

¹¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-pada-hari-rabu-jam-08.00>

¹² Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika cetakan I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

B. Rumusan Masalah

1. Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peran dari dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi dari dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dari dokumen elektronik dalam sistem pembuktian di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak

pidana di Indonesia serta kualifikasi dari alat bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi dan rujukan serta bahan bacaan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik yang akhir-akhir ini terkadang bisa dan juga terkadang tidak bisa digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum yang sedang mempelajari terkait dengan alat bukti berupa dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh permasalahan hukum yang terjadi pada sistem pembuktian yang harus diketahui oleh para akademisi untuk kemudian di pecahkan sehingga menambah kadar keilmuan bagi para akademisi. Khusus

bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tugas akhir program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan dikemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Didalam bab ini diuraikan mengenai kajian-kajian umum yang terkait dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap peran dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dari pembahas yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan yang ada. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.